



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
Nomor: 257/KEP/I.0/B/2024

Tentang

PERUBAHAN PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi setelah :

Menimbang : a. Bahwa berkenaan dengan berkembangnya macam atau jenis beasiswa baik dari pemerintah atau swasta diperlukan penyesuaian tentang persyaratan dan mekanisme pemberian beasiswa bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi;

b. Bahwa beasiswa yang dimaksud di dalam Keputusan ini adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa program diploma dan sarjana yang dikoordinasi oleh Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama;

c. Bahwa sebagaimana yang dimaksud pada poin a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang: Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 81/D/0/2023 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Universitas Muhammadiyah Sukabumi;

4. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 379/KEP/I.0/D/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi Masa Jabatan 2023-2027;

5. Pedoman Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K);

6. Surat Keputusan Rektor Nomor: 1431/KEP/I.0/B/2022 tentang Pengesahan Pedoman Keuangan Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Sukabumi pada tanggal 21 Desember 2023 yang membahas terkait Perubahan Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
Pertama : Mencabut dan dinyatakan tidak berlaku:
1. Surat Keputusan Rektor Nomor: 1516/KEP/I.0/B/2020 tentang Revisi Pedoman Pemberian Beasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi;
2. Surat Keputusan Rektor Nomor: 813/KEP/I.0/B/2023 tentang Penetapan Beasiswa Putra/i Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Sukabumi;
- Kedua : Mengesahkan Perubahan Pedoman Pemberian Beasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dalam Keputusan ini terdapat kesalahan atau kekeliruan, akan diperbaiki atau ditinjau Kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada Tanggal : 13 Rajab 1445 H

25 Januari 2024 M

Rektor,


Reny Sukmawani
Dr. Reny Sukmawani, M.P.
NIP. 117403031

Tembusan :

1. BPH UMMI
2. Wakil Rektor I, II, III
3. Ka. Biro Adm. Akademik
4. Ka. Biro Adm. Kemahasiswaan
5. Ka. Biro Adm. Keuangan
6. Seluruh Dekan Fakultas
7. Seluruh Ketua Program Studi
8. Arsip

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pedoman pengelolaan pemberian beasiswa tahun 2024 ini disusun sebagai acuan bagi pengelola dan pihak terkait dalam melaksanakan pemberian beasiswa kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI). Pedoman ini disusun dengan mengacu pada beberapa sumber yaitu persyaratan khusus dari pemberi dana/mitra dan ketentuan dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Dengan adanya pedoman ini diharapkan terdapat kesamaan persepsi bagi semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan pemberian beasiswa khususnya tentang persyaratan, prosedur, dan penetapan pemberian beasiswa.

B. TUJUAN

Tujuan pemberian beasiswa adalah:

1. Meningkatkan pemerataan dan kesempatan belajar bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan ekonomi;
2. Mendorong dan mempertahankan semangat belajar para mahasiswa agar dapat mempercepat penyelesaian pendidikannya;
3. Mendorong peningkatan prestasi akademik mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi sehingga memacu peningkatan kualitas Pendidikan;
4. Memberikan penghargaan bagi mahasiswa yang memiliki prestasi di bidang akademik dan non akademik;
5. Memberikan penghargaan bagi warga Muhammadiyah.

C. SASARAN

Sasaran pemberian beasiswa adalah untuk calon dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang memiliki kesulitan ekonomi, memiliki prestasi akademik dan non akademik, hafiz al-qur'an dan warga Muhammadiyah.

II. PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENETAPAN BEASISWA

A. BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH SKEMA I

1. PERSYARATAN

- a. Program studi yang dipilih harus sudah terakreditasi, kecuali Fakultas Kesehatan dan Magister Ilmu Administrasi;
- b. Siswa SMA/SMK/MA yang akan lulus pada tahun berjalan dan dua tahun sebelumnya, memiliki identitas berupa NISN dan NPSN yang valid di PDSPK;
- c. Memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi atau berasal dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus yang didukung bukti dokumen yang sah;
- d. Masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau menerima program bantuan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial seperti:

- 1) Bansos Program Keluarga Harapan (PKH);
 - 2) Bansos Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK)
 - 3) Bansos Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)
- e. Masuk dalam kelompok masyarakat miskin/rentan miskin maksimal pada desil 3(tiga) Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- f. Mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan;
- g. Jika calon tidak memenuhi salah satu dari 4 kriteria di atas, maka dapat tetap mendaftar untuk mendapatkan KIP Kuliah Merdeka selama memenuhi persyaratan miskin/rentan miskin sesuai dengan ketentuan, yang dibuktikan dengan:
- 1) Bukti pendapatan kotor gabungan orang tua/ wali paling banyak Rp 4.000.000,- setiap bulan atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak Rp750.000; dan;
 - 2) Bukti keluarga miskin dalam bentuk Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh pemerintah, minimum tingkat desa/kelurahan untuk menyatakan kondisi suatu keluarga yang termasuk golongan miskin atau tidak mampu.

2. PENDAFTARAN

Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui laman KIP Kuliah Merdeka yaitu ka yaitu <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/> . Penerima KIP Kuliah Merdeka ditetapkan oleh Puslapdik atas usulan perguruan tinggi setelah mahasiswa melakukan registrasi dan diterima secara resmi sebagai mahasiswa aktif di perguruan tinggi:

3. SELEKSI, PENETAPAN DAN PENGAJUAN

- a. Siswa melakukan Pendaftaran Akun secara mandiri melalui laman <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/>;
- b. Pada saat pendaftaran, siswa memasukkan NIK, NISN, NPSN, dan alamat email yang aktif;
- c. Sistem KIP Kuliah Merdeka selanjutnya akan melakukan validasi NIK, NISN, dan NPSN serta kelayakan mendapatkan KIP Kuliah Merdeka;
- d. Siswa masuk ke dalam laman KIP Kuliah Merdeka dengan memasukkan Nomor Pendaftaran dan Kode Akses untuk menyelesaikan proses pendaftaran KIP Kuliah Merdeka dan memilih proses seleksi yang akan diikuti (SNBP/SNBT/Mandiri);
- e. Siswa menyelesaikan proses pendaftaran di laman KIP Kuliah Merdeka sesuai jalur seleksi yang dipilih melalui jalur SNBP/SNBT/Mandiri;
- f. Bagi calon penerima KIP Kuliah Merdeka yang telah dinyatakan diterima di perguruan tinggi, dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi sebelum diusulkan ke Puslapdik sebagai mahasiswa penerima KIP Kuliah Merdeka;

4. PENYALURAN DANA

- a. Puslapdik menunjuk salah satu bank negara sebagai penyalur dana beasiswa
- b. Dana beasiswa untuk biaya pendidikan langsung dikirim ke rekening universitas
- c. Biaya uang saku langsung dikirim ke nomor rekening mahasiswa penerima beasiswa.

B. BEASISWA KIP-KULIAH SKEMA II

1. PERSYARATAN

- a. Mahasiswa baru semester awal dan mahasiswa aktif yang sedang melaksanakan pendidikan di Perguruan Tinggi tidak melebihi semester V untuk program S1/D4 atau semester III untuk program D3 bagi Program Bantuan Biaya Pendidikan;
- b. Mahasiswa harus terdaftar aktif dan valid di PDDIKTI didaftarkan di PDDIKTI sejak awal mengisi KRS (bukti mhs sudah terdaftar di PDDIKTI)
- c. Mahasiswa mempunyai akun KIP Kuliah dan email aktif
- d. Mahasiswa yang berasal dari peserta didik lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat harus telah lulus seleksi penerimaan Mahasiswa baru melalui semua jalur masuk Perguruan Tinggi pada program studi yang terakreditasi dan harus terdaftar pada sistem PIP Pendidikan Tinggi dengan memasukkan data yang valid sebagai berikut: 1) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 2) Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) 3) Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).
- e. Tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan atau beasiswa lain yang bersumber dari APBN, APBD dan/atau sumber lain yang membiayai biaya pendidikan. f. Tidak diterima dan/atau melaksanakan pendidikan pada kelas kelas eksekutif, kelas khusus, atau kelas karyawan.
- f. IP Kumulatif minimal 3.00;
- g. pendaftaran akun calon mahasiswa KIP Kuliah yang dapat dilihat pada laman <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/pendaftaran/baru>
- h. Mahasiswa reguler
- i. Paling rendah duduk pada semester III, paling tinggi pada semester VII (bagi mahasiswa program S1), atau paling rendah duduk pada semester III dan paling tinggi pada semester V (bagi mahasiswa program diploma);
- j. Aktif pada Ormawa UMMI dibuktikan dengan SK Kepengurusan;
- k. Prestasi di bidang “non kurikuler” dapat dipertimbangkan.

2. PENDAFTARAN

Pendaftaran akun calon mahasiswa KIP Kuliah yang dapat dilihat pada laman <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/pendaftaran/baru>

3. SELEKSI, PENETAPAN DAN PENGAJUAN

- a. Pada saat pendaftaran, Mahasiswa memasukkan NIK, NISN, NPSN, dan alamat email yang aktif;
- b. Sistem KIP Kuliah Skema II selanjutnya akan melakukan validasi NIK, NISN, dan NPSN serta kelayakan mendapatkan KIP Kuliah Merdeka;
- c. Siswa menyelesaikan proses pendaftaran di laman KIP Kuliah Merdeka sesuai jalur seleksi yang dipilih melalui jalur SNBP/SNBT/Mandiri;
- d. Bagi calon penerima KIP Kuliah Skema II yang telah dinyatakan telah dinyatakan lolos seleksi yang dilaksanakan Kemahasiswaan selanjutnya akan di terbitkan SK Rektor dan akan di tetapkan di sistem KIP Kuliah

4. PENYALURAN DANA

- a. Puslapdik menunjuk salah satu bank negara sebagai penyalur dana beasiswa
- b. Dana beasiswa untuk biaya pendidikan langsung dikirim ke rekening universitas
- c. Biaya uang saku langsung dikirim ke nomor rekening mahasiswa penerima beasiswa.

C. BEASISWA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

1. PERSYARATAN

Mahasiswa UMMI yang berdomisili di Jawa Barat dan sedang menempuh pendidikan jenjang D3, D4, S1, dan S2 yang berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik;

2. PENDAFTARAN

Mahasiswa calon penerima beasiswa Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan pendaftaran pada website <https://beasiswa-jfl.jabarprov.go.id/> dan melengkapi berkas secara *online* pada website tersebut.

3. SELEKSI, PENETAPAN DAN PENGAJUAN

- a. Melakukan pendaftaran dan melengkapi persyaratan pendaftaran secara *online* melalui website <https://beasiswa-jfl.jabarprov.go.id/>;
- b. Pemeriksaan kesesuaian berkas yang diunggah di laman pendaftaran oleh operator provinsi jawa barat;
- c. Perguruan Tinggi melakukan verifikasi, memastikan pendaftar berkuliah di UMMI dan tidak menerima beasiswa lain;
- d. Penilaian substantif seperti Esai, Video, Prestasi, Portofolio, dll;
- e. Pengumuman seleksi dapat diakses melalui akun masing-masing dan email yang digunakan saat mendaftar.

4. PENYALURAN DANA

- a. Penerima Beasiswa Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan aktivasi nomor rekening bank yang telah dibuatkan oleh panitia penyelenggara beasiswa;

- b. Penerima Beasiswa menyerahkan berkas kwitansi penerimaan uang beasiswa, perjanjian kerjasama, dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh pihak penyelenggara;
- c. Penyelenggara beasiswa menyalurkan dana beasiswa kepada penerima melalui rekening yang telah dibuatkan oleh penyelenggara.

D. BEASISWA PRESTASI BAGI MAHASISWA BARU

1. PERSYARATAN

Para Lulusan yang memiliki prestasi baik akademik maupun non akademik, yang memiliki nilai kelas tertinggi 1 - 5 / meraih prestasi dalam kejuaraan yang dibuktikan oleh keterangan dari sekolah dan panitia penyelenggara, baik surat keterangan maupun piagam kejuaraan

2. PENDAFTARAN

Pendaftaran dilakukan oleh mahasiswa secara perorangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada pedoman PMB, Berkas Khusus beasiswa Prestasi yang diserahkan ke *Front Office* PMB Humas diantaranya:

- a. Fotokopi Ijazah dilegalisir
- b. Fotokopi rapor semester 1 – 5 dilegalisir (peringkat kelas tertinggi 1 – 5);
- c. Surat keterangan dari sekolah/sertifikat kejuaraan akademik ataupun non-akademik tingkat kota/kabupaten.

3. SELEKSI, PENETAPAN DAN PENGAJUAN

- a. Berkas calon mahasiswa penerima beasiswa di verifikasi oleh bagian PMB;
- b. Berkas yang telah diverifikasi diajukan kepada Wakil Rektor II untuk disetujui;
- c. Berkas yang sudah disetujui dibuatkan draft Surat Keputusan Rektor untuk proses penyaluran anggaran beasiswa kepada calon penerima beasiswa.

4. PENYALURAN DANA

Surat keputusan Rektor terkait beasiswa bagi mahasiswa baru diserahkan ke bagian keuangan sebagai pencairan beasiswa, Adapun ketentuan beasiswa sebagai berikut:

- a. Prestasi Tingkat Sekolah
Juara peringkat 1 sampai 3 untuk kategori juara kelas, olimpiade, dan kejuaraan lainnya yang dibuktikan dengan keterangan dari sekolah atau piagam kejuaraan dengan potongan UKT sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 2 semester
- b. Prestasi Tingkat Kota
Juara 1 sampai 3 untuk kategori olimpiade dan kejuaraan lainnya tingkat kota yang dibuktikan dengan sertifikat atau piagam kejuaraan dengan potongan UKT sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2 semester.

- c. Prestasi Tingkat Provinsi
Juara 1 sampai 3 untuk kategori olimpiade dan kejuaraan lainnya tingkat provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat atau piagam kejuaraan dengan potongan UKT sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2 semester.
- d. Prestasi Tingkat Nasional
Juara 1 sampai 3 untuk kategori olimpiade dan kejuaraan lainnya tingkat nasional yang dibuktikan dengan sertifikat atau piagam kejuaraan dengan potongan UKT sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 2 semester.
- e. Prestasi Tingkat Internasional
Juara 1 sampai 3 untuk kategori olimpiade dan kejuaraan lainnya tingkat internasional yang dibuktikan dengan sertifikat atau piagam kejuaraan dengan potongan UKT sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 2 semester.

E. BEASISWA KADER MUHAMMADIYAH

1. PERSYARATAN

Calon mahasiswa penerima beasiswa kader Muhammadiyah diantaranya:

- a. Hubungan biologis dengan pengurus PRM, PCM, PDM, PWM, PPM, Majelis/Lembaga, anggota Muhammadiyah dan Kadet Muhammadiyah yang menjadi pengurus diseluruh Indonesia dibuktikan dengan KTAM, dan Rekomendasi PCM/PDM
- b. Beasiswa santri;
- c. Beasiswa pengurus Ortom (IPM, HW, dan TSPM) yang dibuktikan dengan SK Kepengurusan;
- d. Beasiswa lulusan sekolah Muhammadiyah seluruh Indonesia.

2. PENDAFTARAN

Pendaftaran dilakukan oleh mahasiswa secara perorangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB). Berkas khusus beasiswa prestasi yang diserahkan ke *Front Office* PMB Humas diantaranya:

- a. Warga Muhammadiyah
 - 1) Ijazah yang dilegalisir/rapor semester 5 dan 6 yang dilegalisir;
 - 2) Kartu Tanda anggota Muhammadiyah keluarga;
 - 3) Kartu Keluarga
 - 4) SK Kepengurusan atau surat rekomendasi dari PCM dan PDM
- b. Alumni Muhammadiyah
 - 1) Ijazah SMA/SMK/MA yang dilegalisir;
 - 2) Fotokopi rapor semester 1 s.d. 5 yang dilegalisir;
 - 3) Fotokopi disertai sertifikat asli kejuaraan yang diikuti.

3. SELEKSI, PENETAPAN DAN PENGAJUAN

- a. Berkas calon mahasiswa penerima beasiswa di verifikasi oleh bagian PMB;
- b. Berkas yang telah diverifikasi diajukan kepada Wakil Rektor II untuk disetujui;
- c. Berkas yang sudah disetujui dibuatkan draft Surat Keputusan Rektor untuk proses penyaluran anggaran beasiswa kepada calon penerima beasiswa.

4. PENYALURAN DANA

Surat Keputusan Rektor terkait beasiswa prestasi mahasiswa baru diserahkan ke bagian keuangan sebagai dasar pencairan beasiswa, Adapun ketentuan beasiswa sebagai berikut:

- a. Warga Muhammadiyah
Putra/I kandung atau saudara kandung Kader Muhammadiyah tetapi bukan berasal dari SMA/SMK/MA Muhammadiyah mendapatkan beasiswa atau potongan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar 1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk 4 semester.
- b. Pengurus ortom
 - 1) Mendapatkan beasiswa sebesar Rp 468.750,- (empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk 4 semester
 - 2) Mendapatkan beasiswa sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk setiap semester.
- c. Alumni sekolah Muhammadiyah
 - 1) Mendapatkan beasiswa sebesar Rp 937.500,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk 4 semester
 - 2) Mendapatkan beasiswa sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk setiap semester.

F. BEASISWA PEGAWAI UMMI DAN PUTRA/I PEGAWAI UMMI

1. PERSYARATAN

Calon mahasiswa penerima beasiswa pegawai UMMI dan putra/i pegawai UMMI diantaranya:

- a. Pegawai tetap UMMI
- b. Putra/I pegawai UMMI

2. PENDAFTARAN

Pendaftaran dilakukan oleh mahasiswa secara perorangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB). Berkas khusus beasiswa pegawai dan putra/i pegawai UMMI yang diserahkan ke *Front Office* PMB Humas diantaranya:

- a. Fotokopi Ijazah yang dilegalisir;
- b. Fotokopi SK pegawai tetap UMMI (pegawai)
- c. Fotokopi Kartu Keluarga (putra/I pegawai)

3. SELEKSI, PENETAPAN DAN PENGAJUAN

- a. Berkas calon mahasiswa penerima beasiswa di verifikasi oleh bagian PMB;
- b. Berkas yang telah diverifikasi diajukan kepada Wakil Rektor II untuk disetujui;
- c. Berkas yang sudah disetujui dibuatkan draft Surat Keputusan Rektor untuk proses penyaluran anggaran beasiswa kepada calon penerima beasiswa.

4. PENYALURAN DANA

Surat Keputusan Rektor terkait beasiswa pegawai ummi dan putra/i pegawai ummi diserahkan ke bagian keuangan sebagai dasar memberikan beasiswa:

- a. Calon penerima beasiswa yang telah di setujui akan mendapatkan langsung potongan pada setiap semesternya setelah melakukan registrasi atau telah mendapatkan NIM
- b. sebesar Rp 937.500,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk 4 semester
- c. sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk setiap semester.

G. BEASISWA HAFIZ AL-QUR'AN MAHASISWA BARU

1. PERSYARATAN

Beasiswa Hafiz Al-Qur'an bagi calon mahasiswa baru UMMI yang memiliki hafalan Qur'an/Hafiz Qur'an 1 s.d. 30 Juz, dibuktikan dengan sertifikat atau keterangan lainnya.

2. PENDAFTARAN

Pendaftaran dilakukan oleh mahasiswa secara perorangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB). Berkas khusus beasiswa Hafiz Al Qur'an yang diserahkan ke *Front Office* PMB Humas diantaranya:

- a. Ijazah yang dilegalisir/rapor semester 5 yang dilegalisir;
- b. Fotokopi sertifikat atau keterangan lain.

3. SELEKSI, PENETAPAN DAN PENGAJUAN

- a. Berkas calon mahasiswa penerima beasiswa prestasi diverifikasi oleh bagian PMB;
- b. Melaksanakan tes hafalan Al-Qur'an oleh Lembaga Al Islam dan Kemuhammadiyah (LAIK)
- c. Berkas yang telah diverifikasi dan hasil tes hafalan diajukan kepada Wakil Rektor II untuk disetujui;
- d. Berkas yang sudah disetujui dibuatkan draft Surat Keputusan Rektor untuk proses penyaluran anggaran beasiswa kepada calon penerima beasiswa.

4. PENYALURAN DANA

Surat Keputusan Rektor terkait beasiswa Hafiz Qur'an diserahkan ke bagian keuangan sebagai dasar potongan Beasiswa, jumlah pemotongan beasiswa disesuaikan dengan tingkatan Hafalan Qur'an sebagai berikut:

- a. Jumlah hafalan 1 – 2 juz mendapatkan beasiswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- b. Jumlah hafalan 3 – 5 juz mendapatkan beasiswa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- c. Jumlah hafalan 6 – 10 juz mendapatkan beasiswa sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- d. Jumlah hafalan 11 – 15 juz mendapatkan beasiswa sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- e. Jumlah hafalan 16 – 20 juz mendapatkan beasiswa sebesar Rp 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- f. Jumlah hafalan 21 – 25 juz mendapatkan beasiswa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- g. Jumlah hafalan 26 – 30 juz mendapatkan beasiswa **Gratis** Biaya Pendidikan. (ini gratis nya full sampai 8 smt atau bagaimana)

H. BEASISWA MENTORING LAIK

1. PERSYARATAN

- a. Tercatat aktif sebagai mahasiswa Program Sarjana atau Diploma;
- b. Tercatat sebagai Instruktur *Islamic Student Day* dibuktikan dengan melampirkan Surat Keputusan Rektor tentang Instruktur *Islamic Student Day*;
- c. *Print out* transkrip nilai;
- d. Paling rendah duduk pada semester III, paling tinggi pada semester VI.

2. PENDAFTARAN

Pendaftaran dilakukan oleh mahasiswa secara perorangan sesuai dengan ketentuan dan menyerahkan berkas persyaratan ke Staff Lembaga masing-masing dilampirkan dengan transkrip nilai.

3. SELEKSI, PENETAPAN DAN PENGAJUAN

- a. Mengikuti kegiatan TOT Instruktur *Islamic Student Day* untuk kegiatan;
- b. Mentoring BTQ dan Mentoring Ibadah;
- c. Telah melaksanakan kegiatan mentoring BTQ dan mentoring Ibadah bagi mahasiswa baru;
- d. Daftar nama pementor yang lolos seleksi akan diajukan untuk dibuatkan Surat Keputusan Rektor;

4. PENYALURAN DANA

Pemberian beasiswa bagi instruktur dilakukan 2 periode:

- a. Periode pertama dicairkan setelah selesai pelaksanaan mentoring BTQ pada akhir semester 1;

meringankan biaya pendidikan selama studinya. Nominal besaran beasiswa yang diterima oleh penerima beasiswa disesuaikan dengan komitmen mitra sebagai pemberi beasiswa. Adapun persyaratan yang harus di penuhi diantaranya :

a. Mahasiswa Baru

- 1) Usia maximum 21 Tahun;
- 2) Lulus SMA/SMK/MA/Paket C/SLTA Sederajat Tahun Ajaran 2022 atau 2023 dengan rata-rata nilai raport semester 5/ijazah dengan nilai rata-rata 8;
- 3) Tidak sedang kuliah di tempat lain dan tidak sedang menerima beasiswa dari manapun;
- 4) Dikategorikan sebagai keluarga tidak mampu dengan dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kemensos
- 5) Khusus Beasiswa Putra Daerah harus berasal dari Kota dan kabupaten Sukabumi di buktikan dengan KTP/KK serta Memiliki Rekomendasi mulai dari kantor Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Pemerintah Daerah;
- 6) Bersedia menandatangani pernyataan penerima beasiswa tidak akan mengundurkan diri setelah diterima dan kesanggupan menyelesaikan study sampai selesai dengan penjamin orang tua/wali yang bersangkutan serta berkomitmen akan mengabdikan di daerahnya masing-masing;
- 7) Lulus ujian seleksi yang diselenggarakan Panitia;

b. Mahasiswa Aktif

- 1) Mahasiswa aktif semester 3 s.d 7 yang terdata di PDDIKTI
- 2) Memiliki Prestasi Akademik minimal IPK sebesar 2,75
- 3) Memiliki Prestasi non akademik dibuktikan dengan piagam
- 4) sebagai pengurus organisasi mahasiswa (ormawa) di semua tingkatan dibuktikan dengan surat keterangan aktif sebagai pengurus ormawa dan tidak menerima beasiswa lain

2. PENDAFTARAN

Pendaftaran dilakukan oleh mahasiswa secara perorangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melampirkan berkas diantaranya:

a. Mahasiswa Baru

- 1) Formulir Pendaftaran Masuk Universitas Muhammadiyah Sukabumi;
- 2) Pas Photo ukuran 3x4 cm;
- 3) Melampirkan Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga;
- 4) Surat Keterangan Tidak Mampu;
- 5) Fotocopy Ijazah SMA/SMK/MA/ sederajat;
- 6) Fotocopy Rapot semester 1-5;
- 7) Surat pernyataan tidak sedang mendaftar di Perguruan Tinggi lain selain Universitas Muhammadiyah Sukabumi;
- 8) Surat pernyataan tidak sedang menerima Beasiswa dari pihak manapun bermaterai 10.000;

- b. Periode pertama dicairkan setelah selesai pelaksanaan mentoring Ibadah pada akhir semester 2;
- c. Penyaluran dana Beasiswa Mahasiswa melalui Unit Pelaksana Tugas (UPT) ZIS UMMI;
- d. UPT ZIS UMMI mengalokasikan seluruh dana beasiswa mahasiswa untuk kebutuhan pendidikan;
- e. Mahasiswa penerima beasiswa akan diberikan bukti pembayaran berupa slip pembayaran.

I. BEASISWA REWARD PRESTASI MAHASISWA

1. PERSYARATAN

Mahasiswa yang memiliki raihan prestasi akademik, non akademik, dan rekognisi diberbagai tingkatan baik Internasional, Nasional dan Regional, dibuktikan dengan piagam atau sertifikat dari panitia pelaksana.

2. PENDAFTARAN

Pendaftaran dilakukan oleh mahasiswa yang meraih prestasi dengan membawa berkas sebagai berikut:

- a. Telah mengisi formulir;
- b. Fotokopi Piagam/Sertifikat/Surat Keterangan;
- c. Foto penyerahan pemberian piala

3. SELEKSI, PENETAPAN DAN PENGAJUAN

- a. Berkas yang telag lengkap diserahkan ke bagian kemahasiswaan;
- b. Bagian kemahasiswaan memverifikasi berkas dan diajukan kepada Wakil Rektor III untuk diberikan disposisi;
- c. Lembar disposisi sebagai sumber bagian kemahasiswaan membuat draft Surat Keputusan (SK) Rektor tentang beasiswa *Reward*;
- d. Draft SK Rektor diajukan kepada Rektor untuk ditandatangani.

4. PENYALURAN DANA

Surat Keputusan Rektor terkait beasiswa *reward* prestasi mahasiswa diserahkan ke bagian keuangan untuk dialokasikan ke biaya SPP 1 semester kualifikasi biaya SPP disesuaikan dengan Standar Biaya Khusus (SBK) UMMI yang berlaku.

J. BEASISWA PENDIDIKAN MITRA

1. PERSYARATAN

Beasiswa Mitra berasal dari jalinan kerjasama Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan Instansi/Lembaga/Perusahaan baik yang dimiliki pemerintah ataupun pihak swasta yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada warga Masyarakat khususnya para lulusan SMA/SMK/MA/Paket C yang kurang mampu agar dapat memiliki kesempatan untuk melanjutkan Studi kejenjang yang lebih tinggi. Beasiswa Mitra tidak hanya ditujukan untuk Mahasiswa baru namun memberikan kesempatan kepada Mahasiswa aktif baik yang memiliki prestasi akademik/non akademik serta yang kurang mampu untuk dapat

- 9) Khusus Beasiswa Putra Daerah melampirkan rekomendasi pemerintah setempat mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Pemerintah daerah
 - 10) Fotocopy sertifikat atau piagam penghargaan sebagai bukti prestasi bidang akademik maupun non akademik.
- b. Mahasiswa Aktif
- 1) Surat permohonan tertulis mahasiswa kepada Rektor UMMI dengan ditulis tangan menggunakan kertas polio;
 - 2) Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Rencana Studi (KRS);
 - 3) Fotokopi piagam atau bukti prestasi lainnya pada bidang ko-kurikuler dan/atau ekstra kurikuler;
 - 4) Surat pernyataan tidak menerima beasiswa/bantuan biaya pendidikan lain dari sumber APBN.APBD yang diketahui oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan;
 - 5) Rekomendasi dari Dekan/Program Studi masing-masing Fakultas;
 - 6) Fotokopi Transkrip nilai dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,75 yang disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi;
 - 7) Tercantum dalam surat keputusan pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.

3. SELEKSI, PENETAPAN DAN PENGAJUAN

a. Mahasiswa Baru

- 1) Berkas calon penerima Beasiswa diterima dan direkap oleh bagian Pendaftaran PMB UMMI;
- 2) Berkas diserahkan oleh Bagian Pendaftaran ke Tim seleksi beasiswa atau Bagian kemahasiswaan untuk verifikasi dan seleksi administrasi;
- 3) Calon Penerima Beasiswa yang lolos administrasi akan diundang oleh Bagian Kemahasiswaan untuk melaksanakan Tes CBT dan Wawancara;
- 4) Tim seleksi menentukan siswa yang berhak menjadi penerima dan di tetapkan melalui SK Rektor;
- 5) Bagian Kemahasiswaan menyerahkan Berita Acara Hasil Seleksi dan SK Penerima Beasiswa kepada pihak pemberi Beasiswa;

b. Mahasiswa Aktif

- 1) Berkas diseleksi oleh bagian Akademik Fakultas kemudian diserahkan kepada bagian Kemahasiswaan Universitas;
- 2) Bagian kemahasiswaan membuat Draft Surat Keputusan Calon Penerima Beasiswa untuk disahkan oleh Rektor
- 3) Bagian kemahasiswaan menyerahkan berkas beasiswa ke bagian keuangan yang kemudian diserahkan kepada mitra yang memberikan beasiswa.

4. PENYALURAN DANA

- a. Mitra menyalurkan dana Beasiswa melalui nomor rekening Perguruan Tinggi;
- b. Perguruan Tinggi mengalokasikan seluruh dana beasiswa mahasiswa untuk kebutuhan pendidikan seperti SPP, Praktikum/Praktek lapang, PKL/Magang, KKN, Skripsi/Tugas akhir, dan Wisuda;
- c. Mahasiswa penerima beasiswa akan diberikan bukti pembayaran berupa slip pembayaran.

5. SUMBER DANA

Anggaran Beasiswa Mitra bersumber dari Mitra yang melakukan kerjasama dengan memiliki komitmen dan ketentuan yang disepakati, Adapun beberapa Mitra yang menjalin kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Sukabumi diantaranya:

- a. Bank yang bermitra dengan UMMI;
- b. LAZISMU.

K. BEASISWA AFIRMASI

1. PERSYARATAN

Mahasiswa UMMI yang berdomisili di Jawa Barat dan sedang menempuh pendidikan jenjang D3, D4, S1, dan S2 yang berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik;

2. PENDAFTARAN

Mahasiswa calon penerima beasiswa Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan pendaftaran pada website <https://beasiswa-afirmasi.jabarprov.go.id/login/> dan melengkapi berkas secara *online* pada website tersebut.

3. SELEKSI, PENETAPAN DAN PENGAJUAN

- a. Melakukan pendaftaran dan melengkapi persyaratan pendaftaran secara *online* melalui website <https://beasiswa-afirmasi.jabarprov.go.id/login/> ;
- b. Pemeriksaan kesesuaian berkas yang diunggah di laman pendaftaran oleh operator provinsi jawa barat;
- c. Perguruan Tinggi melakukan verifikasi, memastikan pendaftar berkuliah di UMMI dan tidak menerima beasiswa lain;
- d. Penilaian substantif seperti Esai, Video, Prestasi, Portofolio, dll;
- e. Pengumuman seleksi dapat diakses melalui akun masing-masing dan email yang digunakan saat mendaftar.

4. PENYALURAN DANA

- a. Penerima Beasiswa Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan aktivasi nomor rekening bank yang telah dibuatkan oleh panitia penyelenggara beasiswa;

- b. Penerima Beasiswa menyerahkan berkas kwitansi penerimaan uang beasiswa, perjanjian kerjasama, dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh pihak penyelenggara;
- c. Penyelenggara beasiswa menyalurkan dana beasiswa kepada penerima melalui rekening yang telah dibuatkan oleh penyelenggara.

L. BEASISWA WARTAWAN

1. PERSYARATAN

Mahasiswa yang memiliki raihan prestasi akademik, non akademik, dan rekognisi diberbagai tingkatan baik Internasional, Nasional dan Regional, dibuktikan dengan piagam atau sertifikat dari panitia pelaksana.

2. PENDAFTARAN

Pendaftaran dilakukan oleh mahasiswa yang meraih prestasi dengan membawa berkas sebagai berikut:

- a. Telah mengisi formulir;
- b. Fotokopi Piagam/Sertifikat/Surat Keterangan;
- c. Foto penyerahan pemberian piala

3. SELEKSI, PENETAPAN DAN PENGAJUAN

- a. Berkas yang telag lengkap diserahkan ke bagian kemahasiswaan;
- b. Bagian kemahasiswaan memverifikasi berkas dan diajukan kepada Wakil Rektor III untuk diberikan disposisi;
- c. Lembar disposisi sebagai sumber bagian kemahasiswaan membuat draft Surat Keputusan (SK) Rektor tentang beasiswa *Reward*;
- d. Draft SK Rektor diajukan kepada Rektor untuk ditandatangani.

4. PENYALURAN DANA

Surat Keputusan Rektor terkait beasiswa mahasiswa diserahkan ke bagian keuangan untuk dialokasikan ke biaya SPP 1 semester kualifikasi biaya SPP disesuaikan dengan Standar Biaya Khusus (SBK) UMMI yang berlaku.

III. PENGHENTIAN BEASISWA

Pemberian beasiswa dihentikan apabila mahasiswa:

- A. Telah lulus;
- B. Mengundurkan diri/cuti kuliah;
- C. Menerima sanksi akademik dari universitas;
- D. Tidak lagi memenuhi syarat yang telah ditentukan;
- E. Memberikan data yang tidak benar;
- F. Meninggal dunia.

IV. PELAPORAN

Penyusunan laporan pelaksanaann beasiswa disiapkan oleh Subag Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa Bagian Kemahasiswaan BAAKPSI sesuai ketentuan. Laporan disampaikan kepada instansi pemberi beasiswa dan ditembusakan kepada Rektor.

V. KETENTUAN KHUSUS

Mahasiswa yang memenuhi kriteria beasiswa Uang Kuliah Tunggal (UKT)/Kartu Indonesia Pintar Kuliah (Kip-K), Beasiswa Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Beasiswa Prestasi bagi Mahasiswa Baru, Beasiswa Kader Muhammadiyah, Beasiswa Pegawai Ummi Dan Putra/i Pegawai Ummi, Beasiswa Hafiz Al-Qur'an Mahasiswa Baru, Beasiswa Mentoring LAIK, Beasiswa Stimulan Tugas Akhir, Beasiswa Reward Prestasi Mahasiswa, Beasiswa Pendidikan Mitra, Beasiswa Afirmasi dan Beasiswa Wartawan diatas dapat diakumulasi atau ditambahkan apabila mendapatkan prestasi akademik maupun non akademik.

DAFTAR PUSTAKA

https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/uploads/Pedoman-Pendaftaran-KIP-Kuliah-2023-update-15Mei2023-_e79a89.pdf

<https://beasiswa-jfl.jabarprov.go.id/>

<https://beasiswa-afirmasi.jabarprov.go.id/login/>